



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-2/PPPK/2021

TENTANG
IMBAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA LAYANAN PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Yth. Para Profesi Keuangan

A. Umum

Sehubungan dengan terus meningkatnya kasus positif COVID-19 dan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penularan, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Imbauan Pencegahan COVID-19 pada Layanan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai informasi lanjutan bagi para profesi keuangan dalam memperoleh layanan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada masa pandemi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi mengenai ketentuan pemberian layanan kepada profesi keuangan pada masa transisi dalam tatanan normal baru.

D. Dasar

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan S-520/SJ/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kepada Seluruh Tamu Kementerian Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan.

E. Ketentuan

1. Dengan mempertimbangkan penyebaran COVID-19, untuk sementara PPPK membatasi aktivitas tatap muka.
2. Untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, maka gerai layanan, konsultasi, dan penerimaan surat masuk PPPK yang berada di lantai dasar Gedung Juanda II, untuk sementara ditutup sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

3. Untuk keperluan atas layanan yang ditutup tersebut, pengguna layanan melalui surat elektronik ke alamat kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id. Selain itu, konsultasi juga dapat melalui WA Center PPPK 0811-9552-722, setiap hari kerja, pukul 08.00 - 17.00 WIB.
4. Dalam kondisi tertentu, yang memaksa pertemuan tatap muka di lingkungan Kompleks Kementerian Keuangan, setiap tamu diwajibkan membuat janji temu dua hari sebelum pertemuan dan membawa surat keterangan yang masih berlaku dari fasilitas kesehatan yang menyatakan/menunjukkan bahwa yang bersangkutan bebas dari COVID-19.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2021
KEPALA PUSAT,



Ditandatangani secara elektronik
FIRMANSYAH N. NAZAROEDIN

